



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, pada Peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG

SUBANG Unit Subang Kota, beralamat di **Jalan Raya Tanjungsiang No 44 Tanjungsiang Subang**, dengan ini memberikan kuasa kepada BUDI HERYANTO; HADI; FATHUROCHIM; IYEP SACA; DINI RIKA RACHMAWATI; ANGGA NUGERAHA; seluruhnya merupakan pegawai BANK RAKYAT INDONESIA pada Kantor Tanjungsiang No 44 Tanjungsiang Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3265a-KC/MKR/11/2022, tertanggal 09 November 2022, terlampir, untuk selanjutnya disebut PENGUGAT;

MELAWAN

- I. **ASIB SUGIH**,.....Tempat tanggal lahir Subang, 03 Februari 1987, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat tinggal Blok Pada Jaya Rt 79 RW 26 Kel Cigadeng Kec Subang, Kabupaten Subang, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT I;
- II. **NENG MARYANI**,.....Tempat tanggal lahir Subang, 10 Oktober 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Blok Pada Jaya Rt 79 RW 26 Kel Cigadeng Kec Subang, Kabupaten Subang, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat tanggal 09 November 2012 yang diterima dan didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 November 2022 dibawah register Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Sng;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Sng tanggal 25 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Setelah mendengar permohonan dari Kuasa Penggugat yang disampaikan secara lisan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 di persidangan pada pokoknya menyatakan mencabut surat gugatan perkara Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Sng dengan alasan akan memperbaiki surat gugatan dan melengkapi bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Penggugat tentang pencabutan perkara ini, dan oleh karena Para Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dengan cara mencoret perkara tersebut dari buku register perkara di Pengadilan Negeri Subang, dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Sng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Sng dari Register Perkara Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah sejumlah Rp 505.000,00 (Lima Ratus lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022** oleh kami **Devid Aguswandri, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 62/Pdt.G.S/2022/PN Sng, penetapan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **Desma Butar Butar, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat (Dini Rika Rachmawati) tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desma Butar Butar, S.H., M.H.

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	=	Rp.	75.000,00
3. PNBP Penggugat	=	Rp.	10.000,00
4. PNBP Tergugat	=	Rp.	20.000,00
5. Panggilan	=	Rp.	340.000,00
6. Penggandaan	=	Rp.	-
7. PNBP Pencabutan	=	Rp.	10.000,00
8. Sumpah	=	Rp.	-
9. Redaksi	=	Rp.	10.000,00
10. Materai	=	Rp.	10.000,00
Jumlah	=	Rp.	505.000,00

(Lima Ratus Lima Ribu Rupiah).